

ZAKAT PROFESI : WACANA PEMIKIRAN DALAM FIQIH KONTEMPORER

Dra. Cholisa Rosanti, M.Si
Program Studi Ekonomi Syariah FEB UMPP
Email : chrosanti@gmail.com

ABSTRAK

Para ulama terdahulu dalam pembahasan fiqh tidak banyak membahas hukum zakat modern, seperti zakat profesi. Dengan begitu zakat profesi itu tidak ada dasar hukum yang kuat, yang ada di qiyaskan dengan zakat yang ternyata banyak yang menemukan permasalahan. Dari persoalan tersebut, ditemukan permasalahan: 1) Siapa dan profesi apakah yang termasuk kualifikasi zakat, 2) Landasan hukum yang bagaimana yang digunakan untuk zakat profesi ? Pembahasan ini dengan menggunakan pendekatan kajian ushul fiqh yang dikombinasikan dengan fenomenologi. Penelitian menggunakan studi literatur dengan didukung data empirik. Kajian yang dilakukan ada dua tahap diskriptif dan evaluatif, ditemukan teknik dan model analisis setelah ditemukan hakekat zakat profesi berdasarkan al-Qur'an dan Hadits serta pendapat para pakar hukum Islam, kemudian mengkaji dan menganalisis untuk menemukan kerangka rasional hukum dalam menetapkan zakat profesi yang sesuai dengan fiqh. Dari hasil analisis ditemukan: 1) batasan membayar zakat adalah pendapatan yang telah mencapai nishab, 2) Dasar hukum zakat pprofesi, Al-Quran dan As Sunnah 3). Hasil istimbat. Dari nilai unsur keadilan maka dapat disimpulkan apabila penghasilan itu wajar maka yang diambil dalam membayar zakat 2,5 %, namun bila penghasilan diperoleh dengan mudah maka yang dikeluarkan zakatnya 20 %.

Key word : *Zakat profesi, Zakat Nishab, Haul*

PENDAHULIAN

Zakat merupakan salah satu ibadah kepada Allah setelah manusia dikaruniai keberhasilan dalam bekerja dengan melimpahnya harta benda. Bagi seorang muslim, pelunasan zakat semata-mata sebagai cermin kualitas imannya kepada Allah SWT. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (zakat maal) sudah diatur pokok-pokoknya baik dalam Al-Quran dan Sunnah Rosulullah SAW, yaitu berupa hasil bumi, hasil peternakan, barang yang diperdagangkan, emas, perak dan uang. Fiqh zakat yang sudah ada dan

diajarkan dalam lembaga-lembaga pendidikan Islam hampir seluruhnya dari hasil perumusan para ahli beberapa abad yang lalu yang banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi setempat masa itu. Karena itu, permasalahan zakat memerlukan hukum-hukum baru yang mampu menjawab ketidakpastian dan keragu-raguan masyarakat banyak.

Di Indonesia, pelaksanaan pengeluaran zakat telah diperkuat dengan mendapat legalitas hukum yaitu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut disebutkan

jenis harta yang wajib dizakati, selain yang telah disebutkan diatas, yaitu zakat hasil pendapatan dan jasa. Bentuk zakat-zakat tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama sekarang. Ketentuan zakat untuk para pekerja yang mudah dan cepat memperoleh uang disebut sebagai zakat pekerja profesi. Namun dalam undang-undang zakat belum disebutkan secara rinci tentang tata cara pelaksanaan zakat profesi. Persoalan zakat profesi yang dikenakan kepada para pekerja profesi ini belum dibahas secara mendalam dan tuntas. Khususnya di Indonesia, zakat profesi masih diperdebatkan hukumnya oleh para ulama terutama seputar wajib dan tidaknya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum menyepakati untuk mengeluarkan fatwa tentang hal ini.

Dalam meneliti permasalahan tentang zakat profesi ini, penulis menggunakan pendekatan analiyik kritis rasional. Hal ini dilakukan mengingat terjadinya kerancuan fiqih dalam pelaksanaan zakat profesi, karena ijtihad dalam zakat yang sudah dilakukan ulama dahulu kurang sesuai dengan kondisi sekarang. Adapun teknik dan model analisa yang digunakan adalah dengan pendekatan ushul fiqih. Oleh karena itu, keumuman ayat-ayat dan hadist-hadist harus diperhatikan dan diterima sebagaimana adanya, selama tidak terdapat dalil lain yang benar dan tegas menunjukkan ia berlaku khusus dari pada yang umum. Fatwa dalam zakat profesi ini dapat berubah karena perbedaan tempat dan keadaan, artinya pelaksanaan dan penerapan hukum itu kedalam kenyataanlah yang harus berubah, bukan syariat. Dengan demikian, syariat

tidak bisa berubah, tetapi fiqih dapat berubah. Syariat adalah firman Allah SWT, sedangkan fiqih dan putusan hukum adalah perbuatan manusia.

TINJAUAN UMUM ZAKAT

Tinjauan dari segi bahasa, menurut lisan orang Arab, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh dan terpuji. Sedangkan dalam segi istilah fiqih, zakat berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri” (Qardhawi, 1999:34). Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu pula yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Hubungan antara makna bahasa dan istilah ini berkaitan erat bahwa setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dalam penggunaannya selain untuk kekayaan, tumbuh dan suci disifatkan untuk jiwa orang yang menunaikan zakat. Penjelasan definisi zakat dalam perundang-undangan RI Nomor 38 tahun 1999 pasal 1 ayat 2 yaitu : “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya”.

Selain perkataan zakat, ada istilah lain yang berkenaan dengan membelanjakan harta kekayaan yaitu shadaqah dan

infaq. Tujuan shadaqah dan zakat sama, namun dalam segi hukum, shadaqah memiliki hukum sunnah sedangkan zakat bersifat wajib. Sedangkan infaq artinya mengorbankan sejumlah materi tertentu bagi orang yang membutuhkan (Harun, 1999:58). Dengan demikian, infaq terlepas dari ketentuan besarnya ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing orang. Dengan demikian, perbedaan konsep diantara ketiganya adalah zakat hanya diwajibkan bagi orang kaya yang sudah memiliki tingkat kekayaan tertentu. Sedangkan infaq dan shadaqah dilakukan siapa saja tergantung keikhlasan dan tingkat keimanan seseorang.

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas dalam Al-Quran diantaranya sebagai berikut :

- “Dan dirikanlah shalat dan tunaikan zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al Baqarah (2) : 110)
- Tidaklah mereka itu diperintahkan, melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan condong melakukan agama karenanya, begitu pula supaya mengerjakan shalat dan mengeluarkan zakat dan itulah agama yang lurus (QS. Al Bayyinah/98:5).

Selain disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, zakat juga banyak dicontohkan

oleh Sunnah Rosulullah yang diungkap dalam kitab hadist. Sejumlah hadist yang membahas mengenai zakat diantaranya sebagai berikut :

- Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa “Islam didirikan diatas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rosul Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi yang mampu”. (Hadist Muttafaq’alaih)
- Hadist yang diriwayatkan oleh Thabrani bahwa “Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang yang kaya dari kalangan muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin diantara mereka. Fakir miskin itu tidaklah akan menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali karena perbuatan golongan yang kaya. Ingatlah Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih”.

Perintah wajib zakat turun di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua hijrahnya Nabi SAW. Kewajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah. Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa ia benar-benar berasal dari sisi Allah dan merupakan risalah Rabbaniyah terakhir yang abadi. Hal ini terlihat dari perhatian Islam yang besar dalam berusaha menyelesaikan masalah

kemiskinan dan mengayomi kaum tanpa didahului revolusi atau gerakan menuntut hak-hak kaum miskin.

Berikut ini beberapa tujuan dari zakat (Ali, 1998) :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya dari kesulitan hidup dan penderitaan
- b. Membantu pemecahan persoalan yang dihadapi oleh para gharimin ibnu sabil dan mustahiq lainnya
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya
- d. Menghilangkan sifat kikir dan atau loba pemilik harta kekayaan
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari orang-orang miskin.

Sedangkan beberapa hikmah dari zakat menurut Ali (1998) diantaranya :

- a. Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, dengki dan dosa
- b. Melindungi masyarakat dari kemiskinan dan kemelaratan
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia
- d. Mengurangi fakir miskin yang merupakan masalah sosial
- e. Menerima dan mengembangkan stabilitas sosial dan salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.

Berdasarkan beberapa tujuan dan hikmah dari zakat tersebut diatas maka, pembayaran zakat akan

menghasilkan dua kebaikan utama yaitu menjauhkan seorang pemberi zakat dari dosa dan menyelamatkannya dari akhlak tercela yang ditimbulkan cinta dan rakus terhadap harta.

Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Tindakan ini akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Menurut Rahardjo (1987) menyatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (muamalah) yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat (muamalah) yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat termasuk didalamnya dalam bentuk ekonomi. Apabila zakat ditinjau dari pendekatan etis dan pemikiran rasional ekonomis adalah sebagai kebijaksanaan ekonomi yang dapat diharapkan dapat tercapai secara maksimal. Lebih jauh lagi bahwa kekuatan suatu komunitas terletak pada distribusi kekayaan yang adil.

Al-Quran tidak memberikan ketegasan tentang jenis harta yang wajib zakatnya dan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi serta menjelaskan berapa besar yang harus dizakatkan. Persoalan tersebut dituangkan dalam Sunnah Rosulullah SAW dalam kitab hadistnya. Dalam kitab hukum

(fiqih) Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati digolongkan dalam kategori :

- a. Emas, perak, dan uang (simpanan) (QS. At-Taubah/9: 34-35)
- b. Barang yang diperdagangkan (QS. Al Baqarah/2:267)
- c. Hasil peternakan (QS. Al Baqarah/2:267)
- d. Hasil bumi (QS. Al-Baqarah/2:267)
- e. Hasil tambang dan barang temuan (QS. Al Baqarah/2:267)

Kelima jenis harta kekayaan tersebut diatas merupakan pokok-pokok harta yang wajib dikeluarkan zakatnya yang disesuaikan dengan kondisi dan tempat pada waktu itu (zaman Nabi). Masing-masing kelompok harta kekayaan tersebut para ulama berbeda pendapat tentang nishab, hawl, kadar, jenis dan ukurannya. Hal ini disebabkan salah satunya karena ketidaksamaan dalam mengkonversi alat ukur yang dipergunakan pada masa lalu dengan sekarang. Pada madzah Hanafi yang dikutip oleh al_Zuhayly (1997:95) berpendapat bahwa penyebab zakat adalah adanya harta milik yang mencapai nishab dan produktif kendatipun kemampuan produktivitas itu baru berupa perkiraan. Dengan syarat pemilik harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun (hawl) yakni tahun qomariyah bukan tahun syamsiyah, dan pemiliknya tidak memiliki hutang yang berkaitan dengan hak manusia. Syarat lainnya adalah harta tersebut

telah melebihi , kebutuhan pokoknya. Dengan demikian, barang siapa yang hartanya tidak mencapai nishab, dia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat. Tidak ada zakat dalam harta yang menjadi kebutuhan pokok karena tidak produktif.

PERKEMBANGAN ZAKAT

Pada masa awal Islam, yakni masa Rosulullah SAW dan para sahabat, Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam Ketiga setelah Syahadat dan Sholat. Menurut Qardhawi (1996:60-61) membagi perkembangan zakat pada masa awal Islam kedalam dua periode, yaitu periode Makkah dan Madinah. Bentuk zakat pada periode Makkah adalah zakat tak terikat (infaq) karena tidak ada ketentuan batas dan besarnya zakat yang dikeluarkan, tetapi diserahkan saja berdasarkan iman, kemurahan hati dan perasaan tanggung jawab sebagai seorang muslim atas orang lain sesama orang yang beriman. Sedangkan pada periode Madinah, telah ada penegasan bahwa zakat itu wajib dan dijelaskan beberapa hukumnya.

Setelah Rosulullah SAW wafat, khalifah pertama, Abu Bakar Ash Shiddiq menerapkan sistem pembagian zakat diantara orang-orang muslim yang berhak menerimanya. Ia membagikan semua jenis harta kekayaan secara merata tanpa memerhatikan status masyarakat (Muhajirin dan Anshar). Sebagai tempat penampungan harta zakat, khalifah memiliki baitul maal di kampung al-Sunh. Ketika beliau pindah

ke Madinah, harta itu juga dibawa ke Madinah dan disimpan di rumahnya. Beliau menanamkan kepada umat Islam agar tidak membedakan antara shalat dan zakat karena zakat merupakan hak Allah atas harta, dan beliau menerapkan aturan hukuman mati bagi pihak yang menolak membayar zakat di negara Islam.

Khalifah kedua, Umar bin Khattab juga mengikuti langkah Rosulullah SAW dan Abu Bakar Ash Shiddiq mengenai keuangan (zakat dan sedekah) dan kebijakan-kebijakan administratif. Kebijakan Umar bin Khattab tentang zakat banyak diceritakan dalam hadist bahwa zakat yang diberikan haruslah harta yang bernilai sedang, bukan yang terbaik ataupun yang terburuk. Bila para pengumpul zakat yang diutusnyanya berlaku kurang adil, Umar sendiri yang turun tangan untuk memberikan hak kepada yang membutuhkan.

Pada zaman khalifah Ustman bin Affan, pengumpulan zakat tidak lagi dipusatkan pada khalifah karena orang telah memiliki pandangan berbeda dalam menyerahkan zakat, ada yang langsung kepada orang miskin ada yang melalui para utusan Ustman. Selain itu, daerah kekuasaan Islam sudah sangat luas sehingga pengaturan tentang zakat ditangani oleh gubernur daerah masing-masing. Ustman membolehkan pembayaran zakat dengan barang-barang yang tidak nyata seperti uang, emas, dan perak untuk langsung diberikan kepada yang membutuhkan. Sementara barang yang nyata seperti hasil pertanian, buah-buahan dan ternak dibayarkan melalui baitul maal dan

bertanggung jawab untuk sistem pembagiannya adalah Zaid bin Tsabit. Selanjutnya kebijakan khalifah terakhir, Ali bin Abi Tholib diakui sebagai khalifah terakhir. Walaupun pemerintahannya ditangani dengan kekacauan politik, namun hal ini tidak menghalanginya untuk mengatur sistem kolektif, pengumpulan dan pembagian. Ali bin Abi Tholib mempunyai sudut pandang lain dalam menetapkan persamaan jumlah dalam pembagian harta kekayaan. Dia menolak untuk membedakan status masyarakat didalam pembagian harta dari baitul maal (Ibrahim, 1998:150).

Selanjutnya setelah masa Khulafaur Rosyiddin berakhir, sejarah perkembangan zakat berlanjut pada pemerintahan khalifah Muawiyah. Kemajuan Islam mulai terlihat, administrasi negara sudah diatur dengan baik, terbukti pada pengawai istana dan tentara Islam sudah digaji oleh negara yang diambil oleh baitul maal. Sehingga pada masa khalifah Muawiyah menerapkan pemungutan zakat dari penghasilan, seperti gaji dan pemberian hadiah (Qardhawi:1996). Selanjutnya masa kejayaan Islam yang dipimpin oleh khalifah Umar bin Abdul Aziz, adanya penghapusan gagasan yang salah yaitu prioritas kekayaan ditangan keturunan Umayyah lalu pemerintahan kembali normal. Tentang kepedulian terhadap zakat, Umar bin Abdul Aziz meminta dengan tegas agar pengumpulan zakat dari muslim yang kaya tidak hanya dipandang sebagai aturan Ilahi saja, namun juga harus dijadikan sebagai hak bagi setiap muslim yang miskin. Ia menasihati para

gubernur dan pengumpul zakat agar mengikuti bimbingan Rosulullah SAW dan mengamalkan kebijakan yang dilakukan para khalifah sepeninggal Rosulullah SAW (Ibrahim:1998). Umar telah memungut zakat penghasilan yang berasal dari pemberian, hadiah, gaji pegawai, honorarium, harta sitaan dan lain-lain (Qardhawi, 1996:472). Dengan demikian, pada zamannya ini telah dikenal zakat penghasilan atau zakat profesi walaupun bentuk pendapatannya masih sederhana dibandingkan dengan kondisi sekarang. Dengan merujuk pada riwayat Umar Bin Abdul Aziz, dapat dikatakan bahwa hidupnya merupakan gambaran dari aturan-aturan hidup yang benar, baik dunia maupun akhirat. Ia juga sebagai peletak dasar pelaksanaan zakat penghasilan yang sekarang dikenal sebagai zakat profesi.

Sejak Islam hadir di Indonesia, zakat menjadi salah satu sumber dana untuk kepentingan pembangunan Islam. Belanda berusaha melemahkan dana kekuatan rakyat yang bersumber dari zakat dengan melarang priyayi pribumi membantu pelaksanaan zakat, sehingga pelaksanaan zakat mengalami hambatan. (Ali 1988). Setelah Indonesia meraih kemerdekaan zakat kembali menjadi perhatian para ekonomi dan ahli fiqh bersama pemerintah menyusun ekonomi Indonesia. Tahun 1968 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama No.4 tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Nomor 5/1968 tentang pembentukan Baitul Mal (Balai Harta Kekayaan) di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten atau kotamadya. Tahun 1967, pemerintah menyiapkan RUU Zakat yang diajukan kepada DPR untuk

disahkan menjadi Undang-Undang. Sesuai anjuran Presiden Soeharto dalam pidatonya memperingati Isra' Mi'raj tanggal 22 Oktober 1968 untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisasi, maka terbentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh Pemda DKI Jaya. Setelah itu, di berbagai daerah tingkat provinsi berdiri pula Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah, karena umumnya melalui surat keputusan gubernur masing-masing. Kini dikenal Baz di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Sumatera Selatan, Lampung (1975), DKI Jaya (1968), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972), Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan (1985) dan Nusa Tenggara Barat (Ali, 1998).

Terbentuknya kabinet reformasi memberikan peluang kepada umat Islam untuk kembali menggulirkan RUU Pengelolaan Zakat yang sudah lima puluh tahun lebih diperjuangkan oleh umat Islam. Lamanya penggodokan RUU tersebut disebabkan adanya kendala tidak adanya persamaan visi dan misi antara pemerintah dengan anggota DPR. Ada pihak yang setuju jika masalah zakat diatur oleh Undang-Undang dan sebagian menyatakan tidak setuju, cukup diserahkan kepada masyarakat saja mengenai pengaturannya (Ali, 1998).

Pelaksanaan zakat yang telah berlangsung selama ini di Indonesia belum terarah. Hal ini mendorong umat Islam melaksanakan pemungutan zakat dengan sebaik-baiknya baik melalui berbagai badan resmi pemerintah

maupun melalui organisasi-organisasi Islam swasta. Setelah melewati banyak hambatan, akhirnya ada tanggal 23 September tahun 1999, Presiden BJ. Habibie mengesahkan Undang-Undang RI Nomor 38 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Zakat tersebut memuat aturan tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan profesional, dilakukan oleh amil yang resmi ditunjuk oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan jenis harta yang dikenai zakat yang belum ada pada zaman Rosulullah SAW yaitu hasil pendapatan dan jasa. Bentuk zakat baru ini merupakan langkah maju menyesuaikan perkembangan zaman. Dengan demikian, fiqh zakatpun harus mengalami perluasan jangkauan. Selanjutnya dalam Undang-Undang juga diatur pula tentang ordonansi pembayaran zakat sekaligus pajak. Artinya, bagi masyarakat yang telah membayar pajak, maka pembayaran pajaknya akan dikurangi sejumlah pajak yang telah dibayarkan. Hal ini menjadi jalan tengah yang memadai ditengah perdebatan pihak-pihak tertentu yang ingin menyamakan antara zakat dan pajak.

ZAKAT PROFESI DALAM KONTEKS PEMIKIRAN HUKUM ISLAM

Konsep fiqh zakat adalah “konsep pengertian dan pemahaman mengenai zakat hasil ijtihad manusia (Ali, 1998:54). Alasan diperlukan adanya ijtihad zakat, Hasbi (1976:49) menegaskan karena ada harta-harta yang pada masa Rosulullah SAW dan para Khulafa Rasyiddin yang dipandang

bukan harta yang berkembang baik langsung ataupun tidak, tetapi karena keadaan telah berubah, maka banyak harta-harta yang dahulu bukan harta yang berkembang pada waktu sekarang ini malah merupakan sumber penghasilan yang mendatangkan kekayaan. Pendapat kontroversial seputar ijtihad zakat karena terjadinya pemisahan pendekatan antara ibadah dan keduniaan (muamalah), sehingga urusan ibadah tidak boleh menggunakan nalar. Tidak ada ijtihad jika tidak ada dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Oleh karena itu, menurut Jalaluddin (1992) dibuatlah kaidah ushul : “Apapun (yang ditambah-tambah) dalam ibadah, hukumnya haram, jika tidak ada dalil yang memerintahkannya dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Lain halnya dengan muamalah, menurut Khalaf (1996), asal sesuatu tersebut boleh, kecuali yang dilarang”. Dengan demikian, zakat walaupun ibadah tetapi berhubungan dengan kemasyarakatan yang selalu berkembang, maka jelas dibutuhkan pembaruan agar selalu sesuai dengan perkembangan sosial-ekonomi.

Pembentukan zakat modern mutlak diperlukan, karena walaupun zakat merupakan ibadah mahdhah yang terkandung nilai-nilai ta’abbudi dan bersifat irrasional sehingga terbuka kemungkinan adanya modernisasi. Secara syara’, ibadah zakat bersifat universal dan abadi, sedangkan secara fiqh bersifat relatif dan cenderung mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial (Azhar, 1997: 60-61). Maka tidak ada larangan untuk dilakukan penyesuaian fiqh terhadap

zakat modern ini. Apabila dilihat dari illat wajibnya harta kekayaan untuk dikeluarkan zakatnya, maka harta-harta tersebut sudah memenuhi kriteria, yaitu tumbuh, berkembang, dan meningkatkan ekonomi.

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan kepada penghasilan para pekerja karena profesinya. Akan tetapi pekerja profesi mempunyai pengertian yang luas karena semua orang bekerja dengan kemampuannya yang dengan kata lain mereka bekerja karena profesinya. Oleh karena itu, perlu definisi yang spesifik tentang pengertian zakat profesi. Menurut Fachrudin (1996:23) menyatakan bahwa “Profesi adalah segala usaha yang halal yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, baik melalui suatu keahlian tertentu atau tidak. Dengan demikian, definisi zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah, melalui suatu keahlian tertentu. Apabila ditinjau dari bentuknya, usaha profesi tersebut bisa berupa :

- a. Usaha fisik, seperti pegawai dan artis
- b. Usaha pikiran, seperti konsultan, desainer dan dokter
- c. Usaha kedudukan, seperti komisi dan tunjangan jabatan
- d. Usaha modal, seperti investasi

Kriteria pekerja profesi adalah para pekerja atau pegawai yang dengan mudah mendapatkan profesi adalah para pekerja atau pegawai yang dengan mudah mendapatkan rizki dalam jumlah yang besar, baik itu diatas nishab

ataupun melebihi rata-rata pendapatan masyarakat pada umumnya. Sedangkan para pekerja kecil walaupun tergolong profesi seperti tukang batu, kuli bangunan, tukang cukur dll yang pendapatannya belum dapat mencapai nishab atau berpenghasilan sedang (cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja), maka tidaklah wajib mengeluarkan zakat.

Mengenai besarnya nishab zakat penghasilan ini terdapat perbedaan dikalangan ulama, karena tidak adanya dalil yang tegas tentang zakat profesi (sekarang disebut al-maalul mustafad) sehingga mereka menggunakan qiyas (analogi) dengan melihat ‘illat (sebab hukum) yang sama kepada aturan zakat yang sudah ada. Syaikh Muhammad al-Ghazali meng-qiyas-kan zakat profesi dengan zakat pertanian, sehingga menurutnya beban zakat setiap pendapatan sesuai dengan ukuran beban pekerjaan atau usahanya seperti ukuran beban petani dalam mengairi tanahnya, yaitu 5% atau 10%. Lain halnya dengan pendapat Qardhawi yang diperkuat oleh pendapat Abdur Rahman Hasan, Muhammad Abu Zahra dan Abdul Wahab Khalaf (1999), menganalogikan zakat penghasilan dengan nishab emas, yaitu 85 gram. Hal ini sesuai dengan yang pernah dipraktekkan oleh Ibnu Mas’ud, Khalifah Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz.

MENGHITUNG ZAKAT SENDIRI DAN AKUNTANSI ZAKAT

Dilihat dari sudut pandang kajian ekonomi, pelaku zakat dipandang sebagai makhluk ekonmoi yang berfikir

rasional dan ekonomi. Selain itu pelaku zakat dipandang sebagai makhluk beriman rasional yang dapat menghitung zakatnya sendiri atas dasar prinsip-prinsip ekonomi secara konsisten yang didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Syarat wajib mengeluarkan zakat yang disepakati oleh ahli ilmu agama yaitu ; Islam, merdeka, sampai umur (baligh), berakal, memiliki nishab dengan milik sempurna (pelaku zakat dapat berupa perorangan dan atau badan hukum seperti PT, CV, Firma, dan Koperasi.

Untuk menjelaskan hak milik sempurna, maka perlu dipahami tentang neraca kekayaan, baik perorangan ataupun badan hukum. Pengetahuan tentang neraca dalam lingkup ekonomi disebut sebagai akuntansi. Neraca kekayaan adalah suatu bentuk susunan dari elemen-elemen harta, utang, dan modal sendiri pada akhir tahun buku.

Akuntansi syariah tercermin dalam kisaran metafora “amanah” kemudian diturunkan menjadi metafora “zakat”. Metafora ini membawa konsekuensi pada organisasi bisnis yaitu organisasi bisnis yang tidak lagi berorientasi pada pemegang saham (stakeholders-oriented) atau berorientasi pada laba (profit-oriented) tapi berorientasi pada zakat (zakat-oriented). Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai “angka” pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba bersih (net profit) tidak lagi menjadi ukuran kinerja (performance) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.

Dilihat dari nilai praktis akuntansi, akuntansi syariah dengan metafora

amanah dan berorientasi zakat merupakan metafora akuntansi yang sangat fokus pada orientasi sosial dan pertanggungjawaban. Akuntansi bisnis yang bermetaforakan amanah biasanya memiliki nilai praktis yang bersifat humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal. Nilai praktis akuntansi syariah yang berorientasi zakat menimbulkan konsekuensi ontologi tauhid, yaitu akuntansi secara kritis harus mampu membebaskan manusia dari ikatan realitas (peradaban) manusia beserta jaringan-jaringan kuasanya untuk kemudian memberikan realitas alternatif dengan seperangkat jaringan kuasa Ilahi.

Terdapat beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam penyusunan akuntansi zakat, diantaranya :

a. Karakteristik zakat :

1. zakat merupakan salah satu rukun Islam
2. hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan kepada orang-orang tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran
3. tarif zakat sudah ditetapkan dari hadist dan tarif ini berbeda menurut atau sesuai dengan jenis kegiatan ekonomi
4. zakat hanya dikenakan pada pribadi muslim sebab hal ini merupakan dasar agama Islam
5. utang tidak dikenakan zakat, zakat dikenakan atas harta bersih
6. kekayaan yang dikenakan zakat harus melebihi batas jumlah harta yang

- diperlukan dan pendapatan yang memberitakan kebutuhan dasar dari pemilik dan keluarganya
7. harta yang dikenakan zakatnya dikenakan jika melebihi satu tahun.
- b. Batasan-batasan (nishab) zakat
- Sebagai suatu kewajiban yang khas dalam agama Islam, zakat dikeluarkan setelah mencapai batas minimal atas kewajiban yang dikeluarkan. Harta dalam Islam dapat digolongkan pemilikinya kedalam golongan orang kaya menurut pengertian zakat manakala telah memenuhi dua syarat yaitu :
1. Harta telah sampai pada batas minimal yang diistilahkan dengan nishab. Batas minimal ini diperkirakan untuk barang-barang komoditi seharga 20 dinar emas. Adapun untuk hasil pertanian, jumhur fuqaha (ahli hukum Islam) berpendapat bahwa setiap tetumbuhan bumi yang ada zakatnya tidak ada nishab tertentu.
 2. Pemilik harta tetap memiliki nisab ini dalam masa satu tahun penuh, selebihnya dari kebutuhan-kebutuhannya yang asli seperti tempat tinggal, makanan dan pakaian.
- c. Format laporan keuangan dana zakat
- Dalam bahasa akuntansi, laporan keuangan terdiri dari neraca,

laporan laba rugi. Namun dalam melaporkan keuangan dana zakat, ada beberapa bentuk laporan keuangan yaitu neraca, laporan sumber dana penggunaan dana, laporan arus kas, laporan arus kas, laporan perubahan dana termanfaatkan, catatan atas laporan keuangan (Widodo & Kustiawan 2001:32).

EFEK ZAKAT TERHADAP INVESTASI

Zakat merupakan sumber utama dan terpenting dari penerimaan negara pada awal pemerintahan Islam. Selain itu, zakat merupakan input bagi upaya investasi yang dilakukan oleh umat Muslim. Dalam pengertian ini, zakat dapat diwujudkan dalam bentuk uang atau sebagai modal sehingga perekonomian tidak mampet. Menurut Islam, uang/harta yang menumpuk atau tidak diproduksi akan berbahaya bagi perekonomian. Penumpukan harta akan mendorong manusia melakukan tindakan menyimpang seperti tamak, rakus, malas beramal dll.

Zakat dapat berfungsi untuk memperbanyak jumlah pemilikan dari orang fakir dan miskin. Dengan zakat, Islam memberikan hak milik kepada orang miskin atau fakir yang mau bekerja yaitu dengan memberikan dana atau modal untuk berproduksi. Pada akhirnya, dapat diwujudkan keseimbangan ekonomi, yang diakibatkan oleh perilaku investasi (produksi) dikalangan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi selalu berkaitan dengan perilaku investasi. Ada perbedaan mendasar perilaku investasi

antara sistem ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam (bagi-hasil). Investasi dalam ekonomi konvensional sangat ditentukan oleh bunga dan spekulasi. Sedangkan, dalam ekonomi Islam, tidak mengenal suku bunga. Biaya oportunitas dana untuk tujuan investasi ditentukan berdasarkan besarnya zakat yang dibayarkan atas dana tersebut. Dengan demikian, fungsi investasi dalam ekonomi Islam bukan merupakan fungsi dari suku bunga sebagaimana dalam teori ekonomi konvensional. Fungsi investasi dalam ekonomi Islam ditentukan oleh tingkat keuntungan yang diharapkan, tingkat zakat atas aset yang tidak (kurang) produktif, tingkat zakat atas keuntungan dari investasi dan pengeluaran lain atas aset yang tidak (kurang) produktif selain zakat. Oleh karena bunga tidak dijadikan sebagai variabel kontrol, maka tingkat biaya atas aset yang tidak (kurang) produktif dapat dijadikan sebagai variabel untuk mendorong investasi.

Investasi atau penanaman modal untuk mendatangkan keuntungan. Dalam tradisi Islam, keuntungan tersebut harus diperoleh dengan cara yang benar dan halal. Disamping itu, ada ketentuan-ketentuan lain yang berpengaruh terhadap mekanisme investasi dalam Islam, diantaranya adalah aset yang dimiliki dan pengenaan zakat atas aset untuk investasi. Zakat dapat mempengaruhi perilaku investasi. Zakat merupakan variabel yang sangat menentukan terhadap penentuan investasi. Permintaan investasi ditentukan oleh tingkat keuntungan tersebut adalah tingkat zakat atas aset

yang tidak (kurang) produktif dan tingkat zakat atas aset keuntungan dari investasi. Perilaku investasi ini sangat berbeda dengan ekonomi yang digerakkan oleh tingkat bunga. Salah satu perbedaan (sebagai kelebihan) ekonomi Islam adalah biaya oportunitas tidak akan menjadi nol, yaitu biaya oportunitas tidak digunakan untuk investasi aset yang tidak (kurang) produktif.

PENUTUP

Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan hasil (uang yang relatif banyak) dengan berbagai cara melalui suatu keahlian tertentu. Zakat profesi hukumnya wajib berdasarkan Al Quran surat Al-Baqarah (2) : 267, At-Taubah (9) : 103, Al-Hasyr (59) : 7, Adz-Dzariyat (51) : 19, Al-Anfal (8) : 41. Adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang besarnya zakat profesi yaitu 2,5% dan 20%. Pendapat zakat profesi dengan kadar 2,5%, hal ini karena berdasarkan qiyas (dianalogikan) kepada zakat perdagangan. Alasannya karena pekerja profesi adalah menjual jasa, dengan demikian termasuk tijarah (perdagangan). Zakat profesi dihitung berdasarkan hawl atau tidak berdasarkan hawl. Jika berdasarkan hawl, maka yang dikenai zakat adalah akumulasi (penjumlahan) penghasilan selama satu tahun. Jika tidak berdasarkan hawl, maka kewajiban zakat dilaksanakan ketika penghasilan mencapai nishab.

DAFTAR PUSTAKA

Muhammad. 2002. Zakat Profesi :
Wacana Pemikiran dalam Fiqih

Kontemporer. Jakarta : Salemba
Diniyah ISBN 979-96866-0-1